



**PENETAPAN**  
Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HARIDA WATI**, bertempat tinggal di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 04 November 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sebagaimana sesuai dengan E KTP;
2. Bahwa anak permohonan bernama Mela Dewi menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rahmat, dan memiliki anak yang bernama Keisya Aziza Putri;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06-07-2020 anak pemohon yang bernama Mela Dewi telah meninggal dunia dan sejak itu suami Mela Dewi, yang bernama Rahmat tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa ada peninggalan uang ditabungkan di Bank BCA, atas nama Mela Dewi. Namun tidak dapat diambil dikarenakan anaknya masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan.
5. Bahwa tujuan dari pemohon ke Pengadilan Negeri Kota Agung untuk perwalian terhadap cucu pemohon yang bernama Keisya Aziza Putri yang masih berusia 12 tahun yang tidak lain merupakan anak dari Mela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi (Almrh) dan Mela Dewi merupakan anak dari Harida Wati (Pemohon).

6. Tujuan uang tersebut untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah dari anak Mela Dewi (Almrh) yang bernama Keisya Aziza Putri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon meminta kepada hakim Pengadilan Negeri Kota Agung agar mengabulkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon merupakan wali bagi anak Keisya Aziza Putri; untuk pengambilan uang di Bank BCA, atas nama Mela Dewi;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806114101640009 atas nama Harida Wati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 30 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806114907860004 atas nama Meladewi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806111711160006 atas nama Kepala Keluarga Meladewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 21 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806111711160005 atas nama Kepala Keluarga Harida Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 23 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-23112016-0066 atas nama Keisya Aziza Putri, anak kesatu dari pasangan Suami Isteri Rahmat, dan Meladewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tanggal 23 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 450/02/54.01/X/2022, Harida Wati merupakan Ibu Kandung dan Ahli Waris dari Meladewi, yang diketahui oleh Kepala Pekon Rantau Tijing, Kabupaten Tanggamus, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/01/54.01/X/2022, dari Keisya Aziza Putri dan Harida Wati sebagai ahli waris dari almarhumah Meladewi, yang ditandatangani oleh Keisya Aziza Putri dan Harida Wati, dan diketahui oleh Nurkholis (Kepala Pekon Rantau Tijing), Zulkarnain. S (atas nama Camat Pugung), tanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Keberadaan Nomor 474/01/54.01/X/2022, yang dikeluarkan oleh Nurkholis (Kepala Pekon Rantau Tijing) tanggal 20 Mei 2021, menerangkan Sdr. Rahmat selaku suami Meladewi tidak pernah berdomisili/ tinggal di Pekon Rantau Tijing, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 450/11/54.01/VII/2022 atas nama Meladewi, yang diketahui oleh Hendra, S.E., (Pj. Kepala Pekon Rantau Tijing), tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, dan diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Leni Marlina, dan Anak Saksi Niken Hani Marchelena yang dalam persidangan keterangannya telah didengar dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka diketahui lingkup permohonan Pemohon ini untuk mengajukan perwalian atas Anak bernama Keisya Aziza Putri guna melakukan pengambilan uang di Bank BCA atas nama Meladewi (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 maupun keterangan Saksi Leni Marlina, dan Anak Saksi Niken Hani Marchelena, yang pada pokoknya diketahui Pemohon merupakan Nenek dari Keisya Aziza Putri atau Ibu dari Meladewi, sedangkan Keisya Aziza Putri sendiri merupakan anak dari Meladewi dan Rahmat, dimana Meladewi sendiri diketahui saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2022, sedangkan Rahmat sudah tidak lagi diketahui status (apakah masih hidup/sudah meninggal dunia), dan keberadaannya sejak Meladewi mengandung Keisya Aziza Putri, karena Orang Tua, dan Keluarga Pemohon juga tidak mengetahui secara pasti lingkup status



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya. Adapun saat ini Keisya Aziza Putri diasuh, dan dirawat oleh Pemohon selaku Neneknya, yang mana dikarenakan Pemohon yang merawatnya, dan Pemohon juga memiliki keterbatasan biaya untuk mengurus biaya hidup maupun sekolah Keisya Aziza Putri, sedangkan Meladewi semasa hidupnya diketahui memiliki uang tabungan di Bank BCA atas nama dirinya sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang rencananya uang itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan Keisya Aziza Putri, akan tetapi untuk mengambil uang itu Pemohon haruslah memenuhi persyaratan yang salah satunya dengan terlebih dahulu ditetapkan sebagai wali oleh Pengadilan dari Keisya Aziza Putri;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan terkait/pelaksana lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada pokoknya menyatakan penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua, dimana permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan cara diajukan oleh seseorang atau badan hukum sebagai Calon Wali kepada Pengadilan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah dinyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya;*"

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-9, serta keterangan Saksi Leni Marlina, dan Anak Saksi Niken Hani Marchelena, diketahui Pemohon, Meladewi, dan Keisya Aziza Putri, seluruhnya beragama Islam, sehingga sesuai kaidah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali di atas maka yang berwenang menetapkan perwalian terhadap permohonan Pemohon adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg jo. Pasal 132 Rv di atas, yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam suatu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa keperdataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri terdapat permasalahan mengenai kompetensi absolut antar lingkungan peradilan maka Majelis Hakim dapat secara *ex officio* atau karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon mengenai lingkup perwalian adalah kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan Pengadilan Negeri tidaklah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap pokok perkara, dan keseluruhan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon maupun menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal 21 November 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon hari itu juga..

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
BP Relas Panggilan.....	:	
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;

(sembilan puluh ribu rupiah)